**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Dengan berlakunya Peraturan Permerintah Nomor 64 Tahun 1957 Inspeksi/Djawatan Kehutanan Provinsi Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara berubah menjadi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya pada bulan april tahun 1980 terjadi pengembangan organisasi dengan berlakunya Perda nomor 5 tahun 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu, kedudukan Dinas Kehutanan sebagai wakil Gubernur urusan kehutanan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan dibidang kehutanan di provinsi, baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2018 pasal 1. Setiap instansi pemerintah maupun swasta memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan yang dilakukan. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram dapat tercapai dengan terwujudnya prinsip *good governance.* Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara/pemerintah), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha) dan *society* (masyarakat) Sedarmayanti (2013:2).

Pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dikenal dengan istilah *good governance*, di beberapa negara sudah mulai meluas mulai tahun 1980, dan di Indonesia *good governance* mulai dikenal secara lebih dalam tahun 1990. Sejak terjadinya krisis moneter dam krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Ini sebagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan *governance* dan demokratis partisipatoris di Indonesia (Sedarmayanti, 2013:3).

Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama beberapa tahun ini, penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*. Berdasarkan penyerapan anggaran dinas kehutanan yang rendah, hingga akhir triwulan II hanya 20%. Seyogianya anggaran yang sudah terpakai setidaknya sudah mendekati 50%. Terungkap pada rapat Komisi B yang dipimpin Robby Anangga (PKB), Senin (24/6/2019), Dishut baru menghabiskan anggaran Rp 8,4 miliar pada tahun anggaran 2019. Guna membiayai proyek yang tengah berjalan, sebesar Rp 10 miliar dana kembali akan dikucurkan. Terhitung setelah dirasionalisasi sebesar 16,6%, terdapat Rp 17 miliar anggaran yang tersisa yang harus dihabiskan hingga akhir tahun. “Dengan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, kami meragukan anggaran tersebut akan bisa terserap. Pasti berlebih”, ujar Robby Disebutkannya, pimpinan Dishut yang masih berstatus sebagai pelaksana tugas alias Plt., yakni dijabat Rosihan Noor, itulah penyebab daya serap anggaran rendah. Rosihan tidak bisa bersikap lebih berani melakukan terobosan. Seharusnya, papar Robby, Edy tidak terburu-buru mengganti Halen jika penggantinya belum ditemukan. Komisi B menyatakan tidak ingin terdapat sisa anggaran dalam jumlah besar di DISHUT. Dana yang sudah dianggarkan tetapi percuma, tidak terpakai. Lebih baik dana tersebut dialihkan ke dinas lain yang membutuhkan. "Agar tidak terdapat sisa anggaran (SILPA) yang besar di DISHUT.[www.medanbisnisdaily.com](http://www.medanbisnisdaily.com).

Ini semua tidak lepas dari situasi buruknya tata kelola dari masa ke masa, untuk mewujudkan tata kelola yang baik maka penting adanya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintah. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah yang dilakukan oleh pihak audit internal. “Audit internal merupakan faktor penting didalam penerapan *good governance* karena audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan” (Tugiman, 2014:11). Audit internal memiliki fungsi utama yaitu untuk mengevaluasi kegiatan di dalam sebuah organisasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dapat terwujud serta terarah dan terencana dengan baik. Selain itu Peran audit internal pada pemerintah saat ini dipegang oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yakni inspektorat jendral, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), unit pengawas lembaga pemerintah nonkemeterian dan inspektorat provinsi.

Permasalahan pertama muncul dari kedudukan APIP itu sendiri dalam sebuah instansi. Kedudukan APIP ini memegang peranan sangat penting karena terkait dengan independensi auditor. Bagi profesi audit, independensi merupakan hal yang mutlak yang dipegang oleh auditor. Audit/pengawas yang dilakukan tidak akan mampu menyelesaikan problematika instansi pemerintah jika masih terdapat *intervensi* dari berbagai pihak. *Intervensi* juga dapat dilakukan melalui pembatasan anggaran untuk membatasi ruang gerak auditor. Tentu hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan atas hasil penelitian terdahulu Astuty (2016) yang menyatakan bahwa auditor internal berpengaruh positif yang signifikan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Alhadi (2017) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap *good government gevernance* baik secara simultan maupun parsial.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **“Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara”**.

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah adanya intervensi terhadap kedudukan APIP yang bertentangan dengan prinsip *Good Governance*.

* 1. **Batasan Masalah**

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak meluas, maka diberi batasan. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan serta dapat menghindari penafsiran yang berbeda pada teori dalam penelitian, sehingga berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, “maka masalah dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan audit internal dan penerapan prinsip *good governance”*. Masalah tersebut dipilih karena merupakan masalah yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan audit internal dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance* pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah untuk mengetahui peranan audit internal dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance* pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi peneliti lain dan bisa digunakan sebagai rujukan, serta bahan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan peranan audit internal dalam meningkatkan penerapan *Good Governance* pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

1. Bagi kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kantor dinas kehutanan provinsi sumatera utara dalam memperhatikan peranan audit internal dalam meningkatkan penerapan prisip *Good Governance*, serta masukan bagi pihak terkait terutama bagi pimpinan yang menangani tentang audit internal agar lebih memahami tentang peranan audit internal dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance.*

1. Bagi Masyarakat Luas

Sebagai wacana pengetahuan tentang peranan audit internal dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance* pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.